



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Ed**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Safrudin Abas bin Abas**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.010/RW.004, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Siti Fatima binti Antonius Tua**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.010/RW.004, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Ed tanggal 03 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Maurole, dengan wali nikah wali hakim bernama Muhidin Muda dengan mas kawin berupa gelang emas 3 gram dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori;

Scanned by CamScanner



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. Jamaludin, Laki-laki;
  - 3.2. Hijriyam; Perempuan;
  - 3.3. Saiful Jamil, Laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2006 di hadapan P3NTR yang bernama Muhidin Muda, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

*Hal 2 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende pada tanggal 4 Mei 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrudin Abas Nomor 5308101509850001 tanggal 26 Juli 2012 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatima Nomor 5308106012860001 tanggal 26 Juli 2012 yang terbitkan terbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

**B. Saksi-Saksi:**

1. Moh. Nur Saokori bin Abdullah Saokori, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan

*Hal 3 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner



- Maurole, Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan P3NTR yang bernama Muhidin Muda;
  - Bahwa saat akan menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menjadi seorang muallaf sehingga yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim dari petugas Kantor Urusan Agama bernama Muhidin Muda;
  - Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori yakni saksi sendiri;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Jamaludin, Hijriyam, dan Saiful Jamil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah, saudara-saudara kandung Pemohon II ikut hadir;
  - Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
2. Muhamad Rasyid bin Abas, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, saksi

Hal 4 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner





adalah saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan P3NTR yang bernama Muhidin Muda;
- Bahwa saat akan menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menjadi seorang muallaf sehingga yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim dari petugas Kantor Urusan Agama bernama Muhidin Muda;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori yakni saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Jamaludin, Hijriyam, dan Saiful Jamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, saudara-saudara kandung Pemohon II ikut hadir;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;

*Hal 5 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2006 yang dilaksanakan di Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;


Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang

*Hal 6 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner





dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan wali nikah petugas Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim bernama Muhidin Muda, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori, disertai mas kawin berupa sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dari petugas Kantor Urusan Agama Muhidin Muda, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori, sedangkan mas kawin berupa sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah petugas Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim bernama Muhidin Muda, 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori, bahkan saksi II bernama Moh. Nur Saokori menjadi saksi nikah, serta mas kawin berupa sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, Pemohon II masuk Islam (muallaf) sebelum menikah dengan Pemohon I, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saudara-saudara Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon II masuk Islam dan menikah secara Islam dengan Pemohon I, bahkan ikut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II

*Hal 7 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner

berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon II masuk Islam (muallaf) sebelum menikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dari petugas Kantor Urusan Agama bernama Muhidin Muda, dengan saksi nikah bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori, serta mas kawin berupa sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I
5. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saudara-saudara Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon II masuk Islam dan menikah secara Islam dengan Pemohon I, bahkan ikut hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dengan wali nikah petugas Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim bernama Muhidin Muda, serta dua orang saksi nikah

*Hal 8 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner





bernama Abas La Sae dan Moh. Nur Saokori, dengan mas kawin berupa sebuah gelang emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa Pemohon II masuk Islam (muallaf) sebelum menikah dengan Pemohon I, dan sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan saudara-saudara Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon II masuk Islam dan menikah secara Islam dengan Pemohon I, bahkan ikut hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

*Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

**Hal 9 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed**

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa petltum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/297.k.3/HK.05/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin Abas bin Abas**) dengan Pemohon II (**Siti Fatima binti Antonius Tua**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 di Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal 10 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed*

Scanned by CamScanner



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Markipial, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

**Irwahidah MS., S.Ag., MH**

Hakim Anggota,

**Amirullah Arsyad, SHI., MH.**

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. Hasnia HD., MH**

Panitera Pengganti,

**Markipial, S.Ag., MH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Meterai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal 11 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner